

## PERAN LEGAL OPINION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERDATA: ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA SEBAGAI SUMBER HUKUM

Wilma Silalahi<sup>1</sup>, Atalla Mufid<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara

| Correspondence                                                                                                                                                                          |                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Email: <a href="mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id">wilmasilalahi@fh.untar.ac.id</a> <sup>1</sup> ,<br><a href="mailto:atallamfd911@gmail.com">atallamfd911@gmail.com</a> <sup>2</sup> |                         | No. Telp:                |
| Submitted 1 Oktober 2025                                                                                                                                                                | Accepted 4 Oktober 2025 | Published 5 Oktober 2025 |

### ABSTRAK

*Legal opinion* merupakan salah satu instrumen hukum yang semakin penting dalam penyelesaian masalah hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *legal opinion* sebagai sumber hukum dan fungsinya dalam penyelesaian sengketa hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal opinion* memiliki kedudukan yang strategis sebagai bagian dari doktrin hukum yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam praktiknya, *legal opinion* berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, ekonomis, dan dapat mencegah eskalasi konflik ke ranah litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *legal opinion* perlu mendapat pengakuan yang lebih jelas dalam sistem hukum Indonesia agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan.

**Kata Kunci:** *Legal Opinion*, Penyelesaian Sengketa, Sumber Hukum

### ABSTRACT

*Legal opinion* is one of the legal instruments that is increasingly important in resolving legal problems in Indonesia. This study aims to analyze the position of *legal opinion* as a source of law and its function in resolving civil law disputes. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that *legal opinion* has a strategic position as part of legal doctrine that can be a consideration for judges in deciding cases. In practice, *legal opinion* functions as an efficient, economical alternative dispute resolution and can prevent conflict escalation to litigation. This study concludes that *legal opinion* needs clearer recognition in the Indonesian legal system to provide better legal certainty for justice seekers.

**Keywords:** *Legal Opinion*, Dispute Resolution, Legal Sources

### 1. Pendahuluan

Perkembangan dinamika hukum di Indonesia menunjukkan kompleksitas permasalahan yang semakin tinggi seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam menghadapi berbagai problematika hukum, masyarakat memerlukan kepastian dan solusi yang cepat, tepat, serta efisien untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Salah satu instrumen yang kini semakin banyak digunakan adalah *legal opinion* atau pendapat hukum dari para ahli hukum. *Legal opinion* menjadi jembatan antara teori hukum dengan praktik penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi oleh individu maupun badan hukum. Keberadaan *legal opinion* memberikan perspektif profesional yang dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum formal meliputi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin. Doktrin atau pendapat ahli hukum telah lama diakui sebagai salah satu sumber hukum meskipun kedudukannya bersifat persuasif dan bukan mengikat. Priyono dan Benuf (2020) menegaskan bahwa doktrin pada hakikatnya adalah pendapat seorang ahli hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang nyata. *Legal opinion* memiliki kesamaan substansial dengan doktrin, yakni sama-sama merupakan pendapat hukum dari ahli hukum terhadap permasalahan hukum riil. Namun demikian, dalam literatur hukum Indonesia, istilah yang lebih sering disebutkan sebagai sumber hukum adalah doktrin, sementara posisi *legal opinion* belum mendapat penjelasan yang memadai dalam hierarki

sumber hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan *legal opinion* dalam sistem hukum nasional.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan antara menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi melalui pengadilan seringkali memakan waktu yang lama, biaya yang besar, serta proses yang melelahkan secara psikologis bagi para pihak yang bersengketa. Retnowati (2022) menjelaskan bahwa *legal opinion* menjadi alternatif yang mudah dan murah yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, *legal opinion* dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang mencegah eskalasi konflik menjadi sengketa formal di pengadilan. Pendapat hukum yang komprehensif dan objektif dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para pihak mengenai posisi hukum mereka, sehingga dapat mendorong tercapainya penyelesaian secara musyawarah.

Dalam praktiknya, *legal opinion* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi klien dalam memahami posisi hukumnya, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan. Firdaus dan Amir (2023) menyatakan bahwa *legal opinion* memiliki peran penting dalam siklus hukum yang berlaku di suatu negara, meskipun keberadaan *legal opinion* bukan jaminan bagi klien untuk dapat menang dalam sengketa hukum di pengadilan. *Legal opinion* berfungsi sebagai doktrin bagi hakim dalam memberikan putusan dalam suatu perkara, yang berarti dapat pula menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusannya. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan mengenai sejauh mana *legal opinion* dapat mempengaruhi putusan hakim dan bagaimana mekanisme penggunaannya dalam praktik peradilan di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, ketertarikan untuk meneliti lebih dalam mengenai kedudukan dan fungsi *legal opinion* menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini mengangkat tema "Peran *Legal Opinion* dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata: Analisis Kedudukan dan Fungsinya sebagai Sumber Hukum". Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan kejelasan mengenai posisi *legal opinion* dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana instrumen ini dapat dioptimalkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan *legal opinion* sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana fungsi dan peran *legal opinion* dalam penyelesaian sengketa hukum perdata?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan kedudukan *legal opinion* dalam sistem hukum Indonesia, termasuk undang-undang tentang Advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *legal opinion*, doktrin, dan sumber hukum dalam teori hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

### 3 Pembahasan

#### a. Kedudukan *Legal Opinion* sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembahasan mengenai kedudukan *legal opinion* sebagai sumber hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep sumber hukum itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia. Sumber hukum dalam arti formal mencakup berbagai bentuk hukum yang mengikat dan berlaku dalam masyarakat, meliputi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin. Dalam hierarki sumber hukum, undang-undang menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum utama yang bersifat tertulis dan mengikat secara umum. Namun demikian, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada undang-undang semata, melainkan juga mempertimbangkan sumber hukum lainnya termasuk doktrin atau pendapat para ahli hukum. Kedudukan doktrin sebagai sumber hukum bersifat persuasif, artinya tidak mengikat secara langsung tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

*Legal opinion* pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari doktrin hukum yang diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh individu atau badan hukum. Priyono dan Benuf (2018) menjelaskan bahwa doktrin pada hakikatnya adalah pendapat seorang ahli hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang nyata, dan ketika membahas tentang pendapat hukum, dikenal pula istilah *legal opinion*. Doktrin dan *legal opinion* sebagian besar adalah sama, yakni pendapat hukum dari ahli hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang nyata. Perbedaan utama terletak pada bentuk dan tujuan penyampaian, di mana doktrin biasanya berbentuk teori atau ajaran yang bersifat umum dan akademis, sedangkan *legal opinion* lebih spesifik dan praktis karena ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum konkret yang dihadapi oleh klien. Namun secara substansial, keduanya memiliki karakteristik yang sama sebagai produk pemikiran hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum yang berkompeten di bidangnya.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kedudukan *legal opinion* dapat dipahami melalui kacamata teori sumber hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut pandangan positivisme hukum, sumber hukum yang diakui adalah sumber hukum formal yang telah ditetapkan oleh negara melalui lembaga yang berwenang. Namun demikian, aliran realisme hukum memberikan pandangan yang lebih luas dengan mengakui bahwa hukum tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat dan praktik peradilan. Dalam perspektif ini, *legal opinion* memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari praktik hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Pendapat hukum dari para ahli dapat memberikan interpretasi, klarifikasi, dan solusi atas permasalahan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan atau masih menimbulkan multi-interpretasi.

Kedudukan *legal opinion* juga dapat dilihat dari aspek kompetensi pembuat *legal opinion* tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, yang berwenang memberikan *legal opinion* adalah advokat yang telah memiliki izin praktik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat, termasuk di dalamnya memberikan konsultasi hukum dan pendapat hukum. Sitorus (2018) menegaskan bahwa untuk kepentingan hukum kliennya, seorang advokat harus memahami posisi perkara yang dialami kliennya, untuk itu diperlukan informasi yang jujur dari klien, baik secara tertulis maupun lisan dengan maksud agar advokat dalam memberikan nasihat hukum dapat tepat sasaran. Pernyataan advokat yang memberikan *legal opinion* berdasarkan informasi, fakta, dan dokumen yang diberikan kepada advokat terbatas pada tanggal *legal opinion* tersebut ditandatangani oleh advokat yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa *legal opinion* memiliki legitimasi profesional

karena dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam bidang hukum.

Dalam praktik peradilan, kedudukan *legal opinion* dapat berfungsi sebagai alat bukti atau setidaknya sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Meskipun *legal opinion* tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan, namun pendapat hukum yang disusun secara sistematis, logis, dan berdasarkan analisis hukum yang mendalam dapat memberikan pencerahan bagi hakim dalam memahami kompleksitas permasalahan hukum yang sedang ditangani. Retnowati (2023) menjelaskan bahwa dimensi peran *legal opinion* dalam penyelesaian perkara hukum perdata menunjukkan bahwa *legal opinion* adalah doktrin yang pada awalnya digunakan untuk praktik hukum, dan doktrin merupakan sumber hukum. Dengan demikian, kedudukan *legal opinion* dalam sistem hukum Indonesia dapat diposisikan sebagai bagian dari sumber hukum material yang bersifat persuasif, yang dapat dijadikan rujukan dalam proses penegakan hukum.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa pengakuan formal terhadap kedudukan *legal opinion* dalam sistem hukum Indonesia masih belum eksplisit dan komprehensif. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kedudukan, format, dan mekanisme penggunaan *legal opinion* dalam proses peradilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana *legal opinion* dapat dijadikan sebagai rujukan yang kuat dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan *legal opinion* dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui pengembangan yurisprudensi yang konsisten. Pengakuan yang jelas terhadap kedudukan *legal opinion* akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa hukum di Indonesia.

#### **b. Fungsi dan Peran Legal Opinion dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata**

Fungsi *legal opinion* dalam penyelesaian sengketa hukum perdata sangatlah beragam dan strategis, mulai dari fungsi preventif, edukatif, hingga solutif terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak. Secara preventif, *legal opinion* berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap terjadinya sengketa atau eskalasi konflik menjadi sengketa formal di pengadilan. Ketika seseorang atau badan hukum menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, *legal opinion* dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari tindakan yang akan diambil. Dengan memahami posisi hukumnya secara komprehensif, para pihak dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang tepat untuk menghindari terjadinya sengketa. Fungsi preventif ini sangat penting dalam konteks efisiensi sistem peradilan, karena dapat mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan.

Secara edukatif, *legal opinion* berfungsi untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam suatu hubungan hukum. Aditya Yuli Sulistyawan (2015) menekankan pentingnya *legal opinion* sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat yang awam terhadap peraturan perundang-undangan. Banyak masyarakat yang tidak memahami secara detail mengenai ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum mereka, sehingga seringkali tanpa disadari mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan hukum mereka sendiri. Melalui *legal opinion*, masyarakat mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai aspek-aspek hukum yang relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi. Fungsi edukatif ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara umum.

Fungsi solutif merupakan fungsi utama dari *legal opinion* dalam penyelesaian sengketa hukum perdata. Retnowati, Sa'diah, Firdaus, dan Hudiana (2022) menegaskan bahwa *legal opinion* merupakan alternatif yang mudah dan murah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, dan dapat pula dijadikan sebagai dasar

dalam menyikapi dan menemukan solusi atau jalan keluar terbaik terhadap suatu permasalahan hukum yang sedang dialami. Dalam konteks sengketa perdata, *legal opinion* dapat memberikan analisis hukum yang objektif mengenai kekuatan posisi masing-masing pihak, kemungkinan hasil yang dapat dicapai jika sengketa dibawa ke pengadilan, serta alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh. Dengan informasi yang komprehensif tersebut, para pihak dapat membuat keputusan yang lebih rasional mengenai langkah terbaik yang harus diambil, apakah melanjutkan ke jalur litigasi atau menempuh penyelesaian secara musyawarah.

Peran *legal opinion* juga sangat signifikan dalam konteks mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Dalam proses mediasi, *legal opinion* dapat berfungsi sebagai *reality check* bagi para pihak yang bersengketa mengenai kekuatan posisi hukum mereka masing-masing. Seringkali dalam sengketa perdata, salah satu atau kedua belah pihak memiliki ekspektasi yang tidak realistis mengenai hasil yang dapat mereka peroleh dari proses peradilan. *Legal opinion* yang disusun secara objektif dan profesional dapat memberikan perspektif yang lebih realistis, sehingga dapat mendorong para pihak untuk lebih terbuka terhadap penyelesaian secara kompromi. Adhari dan Ongaran (2024) menjelaskan bahwa program pendampingan penyusunan *legal opinion* dapat membangun keterampilan penulisan hukum dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa *legal opinion* tidak hanya berguna dalam konteks profesional tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan hukum bagi generasi muda.

Dalam perspektif ekonomi, *legal opinion* memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam hal efisiensi biaya dan waktu penyelesaian sengketa. Proses litigasi melalui pengadilan memerlukan biaya yang cukup besar, mulai dari biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, hingga biaya-biaya lain yang terkait dengan proses persidangan. Selain itu, proses litigasi juga memakan waktu yang lama, bahkan dapat mencapai bertahun-tahun jika sengketa tersebut sampai ke tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Dengan memanfaatkan *legal opinion*, para pihak dapat memperoleh analisis hukum yang komprehensif dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dan dalam waktu yang lebih singkat. Jika berdasarkan *legal opinion* tersebut para pihak dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka akan terjadi penghematan yang sangat signifikan dalam hal biaya dan waktu. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan para pihak yang bersengketa, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa *legal opinion* memiliki keterbatasan dalam konteks penyelesaian sengketa hukum perdata. Firdaus dan Amir (2023) menegaskan bahwa keberadaan *legal opinion* bukan merupakan jaminan bagi klien untuk dapat menang dalam sengketa hukum di pengadilan, karena *legal opinion* berfungsi sebagai doktrin bagi hakim dalam memberikan putusan dalam suatu perkara, yang berarti dapat pula menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusannya. Hal ini menunjukkan bahwa *legal opinion* memiliki sifat persuasif dan bukan mengikat, sehingga pengadilan tetap memiliki independensi dalam memberikan putusan. Meskipun demikian, kualitas *legal opinion* yang baik tetap dapat memberikan pengaruh yang signifikan, terutama jika disusun berdasarkan analisis hukum yang mendalam, argumentasi yang logis, dan didukung oleh rujukan hukum yang kuat. Oleh karena itu, profesionalisme dalam penyusunan *legal opinion* menjadi kunci utama dalam memaksimalkan fungsi dan perannya dalam penyelesaian sengketa hukum perdata.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *legal opinion* memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari doktrin hukum yang bersifat persuasif. Meskipun belum terdapat pengaturan yang eksplisit mengenai kedudukan *legal opinion* dalam hierarki sumber hukum formal, namun dalam praktik peradilan

dan penyelesaian sengketa, *legal opinion* telah diakui sebagai instrumen yang memiliki nilai penting dalam memberikan pertimbangan hukum. *Legal opinion* yang disusun oleh advokat yang berkompeten memiliki legitimasi profesional dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses pengambilan keputusan hukum, baik oleh para pihak yang bersengketa maupun oleh hakim dalam memutus perkara. Kedudukan *legal opinion* sebagai sumber hukum material yang bersifat persuasif memberikan fleksibilitas dalam penerapannya, namun di sisi lain juga menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Fungsi dan peran *legal opinion* dalam penyelesaian sengketa hukum perdata sangatlah beragam dan strategis, mencakup fungsi preventif, edukatif, dan solutif. Sebagai instrumen preventif, *legal opinion* dapat mencegah terjadinya sengketa atau eskalasi konflik menjadi sengketa formal di pengadilan. Sebagai instrumen edukatif, *legal opinion* memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Sebagai instrumen solutif, *legal opinion* memberikan analisis hukum yang objektif dan alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Dalam konteks efisiensi, *legal opinion* menawarkan solusi penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis dan cepat dibandingkan dengan proses litigasi formal melalui pengadilan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa *legal opinion* memiliki keterbatasan karena sifatnya yang persuasif dan bukan mengikat, sehingga kualitas dan profesionalisme dalam penyusunan *legal opinion* menjadi faktor penentu efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa hukum perdata.

## REFERENSI

- Adhari, A., & Ongaran, J. S. (2024). Pendampingan penyusunan legal opinion bagi siswa SMA 16 Jakarta. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1491-1499. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.32625>
- Firdaus, M. I., & Amir, D. F. (2023). Legal opinion dalam perspektif hukum Islam. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 57-73. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i1.360>
- Priyono, E. A., & Benuf, K. (2018). Kedudukan legal opinion sebagai sumber hukum. *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Retnowati, M. S. (2023). The dimensions of legal opinion's role in settlement of civil law cases. *Legal Brief*, 12(2), 566-580.
- Retnowati, M. S., Sa'diah, Z., Firdaus, I., & Hudiana, I. (2022). Eksistensi peran dan fungsi legal opinion dalam menyelesaikan masalah hukum. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 1-15.
- Sitorus, S. (2018). Pendapat hukum (legal opinion) dan uji kepatutan dari segi hukum (legal due diligence). *Jurnal Hikmah*, 15(2), 180-195.
- Sulistiyawan, A. Y. (2015). *Panduan praktis legal opinion*. Semarang: Yoga Pratama.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.